



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Bukit Intan Kec. Girimaya Telepon (0717) 421466, 422535, Fax. (0717) 422375
PANGKALPINANG

Pangkalpinang, 29 Mei 2019

Kepada

Nomor : *808 / III / BKPSDMDN / 2019* Yth. Kepala Organisasi Perangkat
Sifat : Segera Daerah Pada Lingkup Pemerintah
Hal : Pelaksanaan Cuti Bersama Kota Pangkalpinang
Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 di

PANGKALPINANG

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 dan surat MENPAN RB No. B/26/M.SM.00.01/2019 tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H, maka agar menjadi perhatian setiap kepala Organisasi Perangkat Daerah bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 333 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak mengurangi hak Cuti Tahunan PNS.
2. Ditetapkan cuti bersama PNS Tahun 2019 yaitu tanggal 3, 4 dan 7 Juni 2019 (senin, selasa, dan jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H dan tanggal 24 Desember 2019 (selasa) sebagai cuti bersama Hari Natal.
3. Bagi PNS yang pada saat cuti bersama, karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya sesuai dengan jumlah cuti bersama yang telah diberikan.
4. Ketentuan Cuti Bersama bagi PNS juga berlaku untuk Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja.
5. Setelah pelaksanaan cuti bersama berakhir, dipastikan pada hari Senin Tanggal 10 Juni 2019 aktivitas Instansi Pemerintah harus sudah berjalan normal, utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Terhadap ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada tanggal tersebut dijatuhi hukuman sanksi disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.
6. Diwajibkan kepada seluruh ASN untuk mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila pada hari Sabtu Tanggal 1 Juni 2019 bertempat di halaman Kantor Walikota Pangkalpinang. Sebagaimana Surat Undangan Walikota

7. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan surat edaran ini untuk menjaga kedisiplinan.
8. Surat edaran ini agar diketahui oleh seluruh PNS di Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan diucapkan terima kasih.

a.n. WALIKOTA PANGKALPINANG,
SEKRETARIS DAERAH,



RADMIDA DAWAM, SH, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196401271993032001